



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Liman Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645. Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
Hibah Penugasan Penelitian  
Skema: Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)  
Tahun Anggaran 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: NILA KASUMA	Nomor HP.
NIDN	: 0020077205	
Jabatan	: Ketua Peneliti	
Fakultas	: Gigi	
Nomor Kontrak	: 04/UN.16.17/PP PTUPT.KO/LPPM/2018	
Judul Penelitian	: Identifikasi Pola Rugae Palatina Pada Suku Minang	
Jumlah Dana	: Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)	

nyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Secara pribadi bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana hibah penugasan penelitian tahun 2018 sebagaimana Surat Perjanjian Penugasan yang saya tandatangani, dan bertanggungjawab atas kebenaran semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan/atau dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah ke Kas Negara.
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksanaan kegiatan hibah penelitian Tahun 2018 yang telah dilakukan.
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil hibah penugasan penelitian Tahun 2018 yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien.
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardcopy* asli dan *softcopy* semua dokumen termasuk laporan keuangan yang telah dihasilkan dari hibah penugasan penelitian Tahun 2018 ini.

Padang, 5 Februari 2018

Ketua Peneliti,

NILA KASUMA

NIDN. 0020077205



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645. Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**ANTARA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DENGAN**  
**PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nomor: 04/UN.16.17/PP.PTUPT.KO/LPPM/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nila Kasuma : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), Dosen Fakultas Gigi Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), sesuai dengan Kontrak Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**


Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara;

- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang terwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.
- (5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Ing. Ujung Gatot S. Dinata  
NIP. 196607091992031003

PIHAK KEDUA



Nila Kusuma  
NIDN. 0020077206